

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/ 1717a /SK/2010

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.4/4/PP.00.0/411/2010 Tentang Ijin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom lampiran keputusan ini
- Kedua** :
- Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** :
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat** :
- IJIN OPERASIONAL Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keenam** :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 1 Juli 2010
Kepala,


Drs. H. Rohmad MS., MM
NIP. 19580171980031001

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang
Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/ 1717a /SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah Tsanawiyah : MTsN Tambakberas Alamat : Tambakberas Tambakrejo Desa : Tambakrejo Kecamatan : Jombang Kabupaten : Jombang Provinsi : Jawa Timur Tahun berdiri : 1969 Penyelenggara /Yayasan : Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121135170007	Kd.13.17/4/PP.00.4/1717a/SK/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang


Drs. H. Rohmad MS., MM
NIP.19580171980031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JOMBANG**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
Nomor : Kd.13.17/4/ PP.00.4/1088a/SK/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Jombang Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/1717a/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada:


N a m a : MTsN Tambakberas
Alamat : Tambakberas Tambakrejo
Desa/Kelurahan : Tambakrejo
Kecamatan : Jombang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Yayasan :
Berdiri sejak : 1969

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121135170007

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Jombang, 1 Juli 2010
Kepala,


Drs. H. Rohmad MS., MM
NIP. 19580171980031001